

Sekretariat : Perum PBS No. 1 Donoharjo RT 04 RW II Wuryorejo Wonogiri

Telp : 0273 3202183

e-mail : bawaslukabwonogiri@gmail.com

Website : wonogiri.bawaslu.go.id

Nomor : 251/BAWASLU-PROV.JT-28/PM.05.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi
Pemilihan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri

Di –

WONOGIRI

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - 1) Pasal 139 :

Ayat (1) **“Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”.**

Ayat (2) **“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”**

Ayat (3) **“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”**
 - 2) Pasal 140 :

Ayat (1) **“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.”**
 - 3) Pasal 141 :

“Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.”
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

1) Pasal 14, :

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

a) Huruf I **“melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

2) Pasal 138 :

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”.

c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

1) Pasal 30 :

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a) Huruf c **“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”**;

b) Huruf d **“menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti”**;

c) Huruf I **“melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan”**.

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Wali kota;

1) Pasal 2 angka 3 :

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses pencocokan dan penelitian data Pemilih;

2) Pasal 10 :

a) Ayat (1) **“Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar Pemilih dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL”**.

b) Ayat (2) **Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :**

a. **mendatangi rumah Pemilih dan memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP;**

b. **mencatat kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan daftar Pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan;**

3) Pasal 11

- a) ayat (1) **Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan untuk memastikan PPDP:**

a. **melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih;**

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

1) Pasal 26 :

- a) Ayat (1) **Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam formulir model A.8 dikategorikan sebagai:**

- a. **Pelanggaran Pemilihan;**
b. **bukan Pelanggaran Pemilihan; atau**
c. **sengketa Pemilihan.**

- b) Ayat (2) **Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**

- a. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;**
b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau**
c. **Tindak Pidana Pemilihan.**

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

1) Pasal 1 :

- a) Angka 14 **Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih;**
b) Angka 25 **Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.**

2) Pasal 11 :

- (1) PPDP membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
(2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari PPS.
(3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
(5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
- (6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- (7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

(8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (covid-19)*.
- l. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, klarifikasi terlapor, saksi dan kajian maka rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri memutuskan bahwa terlapor saudara Suroto (PPDP TPS 1 kerdukepik, Kelurahan Giripurwo kec. Wonogiri) terbukti

secara sah dan meyakinkan tidak melakukan cokolit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bawaslu kabupaten Wonogiri merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di TPS 1 warga Kerdukepek RT 002 dan RT 003 RW 001, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
3. Rekomendasi ini untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 7 hari sejak surat rekomendasi diterima.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wonogiri, 28 Agustus 2020



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,**

ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd.

TEMBUSAN (dengan lampiran) disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Tengah.